



P U T U S A N

Nomor 638 K/PID/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **BADIK Bin Alm. SULAIMAN;**
Tempat lahir : Bengkulu;
Umur / tanggal lahir : 46 tahun/Tahun 1968;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Rindu, Desa Pantai Cempa, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa berada diluar tahanan;

Yang diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kuala Simpang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia Terdakwa BADIK Bin SULAIMAN dan MATSAM (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 14 Desember 2014 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Desember 2014 di Desa Pantai Cempa Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta untuk melakukan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Desember 2014 sekira pukul 15.00 WIB., Terdakwa bersama dengan Matsam (belum tertangkap) tanpa izin dari saksi Aprianus melakukan pengrusakan terhadap pohon rambung / karet dengan luas ± 2 ha (kurang lebih dua hektar) atau sebanyak ± 1.100 (kurang lebih seribu seratus) batang milik Saksi Aprianus dengan cara menebasnya hingga tumbang dengan menggunakan sebilah parang;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Matsam, Saksi Aprianus mengalami kerugian sekira Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) rupiah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa dan Matsam diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 406 Ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuala Simping tanggal 14 Desember 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BADIK Bin SULAIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengrusakan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 406 Ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BADIK Bin SULAIMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) batang pohon rambung yang telah di potong/sudah mati;
 - 1 (satu) buah parang yang bergagang kayu;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kula Simping Nomor 175/Pid.B/2015/PN.Ksp., tanggal 23 Desember 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BADIK Bin Alm.SULAIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama dengan sengaja dan melawan hukum merusakkan barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain", sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwaoleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) batang pohon rambung yang telah di potong/sudah mati;
 - 1 (satu) buah parang yang bergagang kayu;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2,000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 32/PID/2016/PT.BNA., tanggal 23 Februari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 23 Desember 2015., Nomor: 175/Pid.B/2015/PN.Ksp., sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan dengan perintah tahanan sehingga berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa Badik Bin Alm. Sulaiman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama dengan sengaja dan melawan hukum merusakkan barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Badik Bin Alm. Sulaiman dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- Memerintahkan agar Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara (Rutan);
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) batang pohon rambung yang telah dipotong/sudah mati;
 - 1 (satu) buah parang yang bergagang kayu;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang Permohonan Kasasi Nomor: 03/Akta.Pid/2016/PN.Ksp., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Maret 2016 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 31 Maret 2016 dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Simpang pada tanggal 31 Maret 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 08 Maret 2016 dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Maret 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Simpang pada tanggal 31 Maret 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 3 dari 10 hal, Putusan Nomor 638 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa hukuman yang diberikan Majelis Hakim tingkat Banding terhadap Terdakwa tidak tepat sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi diri Terdakwa dengan penjelasan sebagai berikut:

Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding yang menyebutkan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Pasal 406 Ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terbukti dan terpenuhi dengan memenuhi unsur "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum merusakkan barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain secara bersama-sama". Pertimbangan tersebut tidak berdasarkan hukum dan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar unsur-unsur Pasal 406 Ayat (1) KUHP dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Unsur "barang siapa"

Bahwa atas "barang siapa" adalah tidak tepat. Karena unsur "setiap orang" adalah merupakan *element delict* dan bukan *bestandeel delict* yang harus dibuktikan;

Bahwa unsur "barang siapa" tidak dapat berdiri sendiri, tetapi harus dihubungkan dengan perbuatan-perbuatan selanjutnya, yaitu apakah perbuatan yang didakwakan tersebut memenuhi unsur tindak pidana atau tidak. Jika unsur lainnya terpenuhi barulah unsur "setiap orang" dapat dinyatakan terpenuhi atau terbukti. Dengan demikian pembuktian serta penjabaran terhadap unsur-unsur tindakan pidana tersebut haruslah dimulai dengan pembahasan unsur-unsur ke 2, 3, 4 dan seterusnya, baru kemudian dapat dilihat apakah unsur ke - 1 "barang siapa" terbukti atau tidak. Jadi bukanlah pembahasan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya dimana seolah-olah Terdakwa Badik Bin Alm. Sulaiman telah dianggap bersalah atas perbuatan yang dilakukannya, bahkan sebelum perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik sebagai perbuatan yang dapat di hukum (*strafbaarfeiten*);

Bahwa karena dalam pembahasan unsur selanjutnya unsur-unsur yang didakwakan terhadap Terdakwa tidak terbukti, maka dengan sendirinya unsur "setiap orang" juga tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

2. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum, menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain";

Hal. 4 dari 10 hal, Putusan Nomor 638 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam uraian pembuktian unsur ini “unsur dengan sengaja” yang merupakan terpenting dalam pembuktian pasal ini, jika unsur dengan sengaja ini tidak terbukti maka unsur Pasal 406 Ayat (1) KUHP tersebut tidak terbukti;

Kami berkeyakinan bahwa Terdakwa tidak mempunyai niat sama sekali yang menimbulkan kesengajaan untuk merusak pohon yang bukan milik Terdakwa. jadi menurut pendapat kami Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan keterangan para saksi dan para Terdakwa tidak cukup bukti mempersalahkan Terdakwa “dengan sengaja melawan hukum” mengenai pengertian melawan hukum dalam Pasal tersebut bukanlah masalah persetujuan pemilik barang;

Mengenai pembuktian unsur ini kami Penasihat Hukum Terdakwa menolak dengan tegas uraian pembuktian tersebut dengan alasan yuridis bahwa fakta-fakta apa yang terungkap dalam persidangan baik keterangan saksi maupun keterangan Terdakwa dan petunjuk, sehingga kami berkesimpulan bahwa Terdakwa menebas 6 batang pohon tersebut dengan tanpa sengaja dikarenakan Terdakwa merasa tidak pernah menjual tanah tersebut kepada pihak manapun;

Berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa melakukan penebasan pohon rambung tersebut dikarenakan Terdakwa akan membuka lahan untuk menanam cabai dan melon di lahan tanah tersebut, bahwa Terdakwa menebas pohon tersebut dilatarbelakangi karena Terdakwa tidak pernah menjual tanah tersebut kepada pihak manapun dan Terdakwa merasa bahwa Terdakwa membuka lahan milik sendiri;

Dan harus diakui bahwa tanah tersebut belum tentu pula milik Saksi Aprianus karena ada perbedaan keterangan dari para saksi dan keterangan Terdakwa tentang siapa pemilik tanah tersebut, menurut Saksi Aprianus tanah tersebut saksi sedangkan menurut Terdakwa pemiliknya adalah Terdakwa Badik, dengan demikian belum pasti tanah tersebut milik Saksi Aprianus;

Dengan demikian Unsur “Dengan sengaja, menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

3. Unsur “Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”:

Bahwa adapun alasan kami tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim terhadap unsur Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP adalah sebagai berikut:

Bahwa dalam persidangan tidak pernah membuktikan dalam bentuk apa kerja sama yang dilakukan Terdakwa dengan Hadi Ashari selaku wakil manager Tim PS. Sidimpuan, karena dalam dakwaan Penuntut Umum tidak menyebutkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara jelas tentang peran Terdakwa Solih Pulungan, apakah sebagai yang melakukan (*Pleger*) atau turut serta melakukan (*Medepleger*); Bahwa kami akan menunjuk beberapa pendapat ahli hukum pidana yang berkaitan dengan Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP;

Didalam Pasal 55 KUHP dikatakan sebagai Pelaku adalah

1. Mereka yang melakukan sendiri.
2. Mereka yang menyuruh dan orang lain yang melakukan.
3. Mereka yang ikut serta melakukan.
4. Membujuk orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana.

Semua ada syarat-syaratnya yang dianggap sebagai Pelaku. Sebab di dalam praktik sering terjadi orang yang melakukan, tidak melakukan sendiri. Pertama, mereka yang melakukan. Artinya dia sendiri memenuhi unsur-unsur deliknya. Kedua, orang yang menyuruh orang lain melakukan. Orang yang disuruh adalah orang yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Yang bertanggungjawab adalah orang yang menyuruh. Ketiga, orang yang ikut serta melakukan suatu tindak pidana. Ikut serta dalam kesadaran kerjasama dan kerjasama ini dilakukan secara fisik. Keempat, dengan suatu upaya menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana maupun orang yang membujuk atau menggerakkan sama-sama sebagai pelaku. Ada 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi dalam hal ikut serta, adalah harus ada kerja sama secara fisik dan adanya kesadaran;

Dalam buku Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran hukum Pidana dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia-Belanda yang disusun oleh Prof. Dr. D. Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer, dan Mr. E. PH. Sutorieus dengan editor Prof. Dr. J. E Sahetapy, SH, MA., penerbit Liberty Yogyakarta 1995 pada halaman 248, 249, 250 dan 259 pada pokoknya menjelaskan bahwa:

Berdasarkan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, baik mereka yang melakukan perbuatan pidana, maupun mereka yang turut serta melakukan perbuatan pidana, disebut sebagai para pembuat suatu perbuatan pidana. Bahwa melakukan artinya secara lengkap memenuhi semua unsur. Bahwa turut (serta) melakukan, artinya sepakat dengan orang lain membuat rencana untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan bersama-sama melakukan suatu perbuatan pidana (kerja sama). Bahwa dalam hal turut serta melakukan itu terdapat inisiatif bersama untuk melakukan, dan melakukan pelaksanaannya bersama-sama.

P.A.F Lamintang, dalam bukunya Hukum Pidana pada halaman 594 mengemukakan pendapat HOGE RAAD dalam *arrest – arrestnya* antara lain tanggal 9 Januari 1914 N.J 1914 sebagai berikut:

Hal. 6 dari 10 hal, Putusan Nomor 638 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk adanya suatu medeplegen itu disyaratkan bahwa setiap pelaku itu mempunyai maksud yang diperlukan serta pengetahuan yang diisyaratkan. Untuk dapat menyatakan bersalah turut melakukan itu haruslah diselidiki dan buktikan bahwa pengetahuan dan maksud tersebut memang terdapat pada tiap peserta;

Bahwa apabila para peserta itu tidak mempunyai maksud atau opzetyang sama seperti yang disyaratkan dalam suatu rumusan delik tertentu, maka orang juga tidak dapat berbicara mengenai adanya suatu mendeplegen didalam delik tersebut;

Bahwa selanjutnya khusus terhadap pelaku - peserta (*medeplegers*) Prof. MR. DR. Lit. A. Z Abidin dan Prof. DR. Jur. A. Hamzah, memberikan definisi terhadap pelaku peserta sebagai berikut:

"Para Pelaku Peserta (*medeplegers*) ialah dua atau lebih orang bekerja sama secara sadar dan bersama-sama melakukan perbuatan-perbuatan yang secara keseluruhan mewujudkan delik ataupun sesuai dengan kesepakatan pembagian peran, seorang melakukan perbuatan yang sangat penting bagi terwujudnya delik";

Dari definisi tersebut dapat ditarik batasan dari pengertian pelaku peserta (*medeplagers*) adalah:

1. Dua atau lebih orang;
2. Bekerja sama secara sadar;
3. Bersama-sama melakukan perbuatan-perbuatan yang secara keseluruhan mewujudkan delik ataupun sesuai dengan kesepakatan pembagian peran, seorang melakukan perbuatan yang sangat penting bagi terwujudnya delik;

Bahwa dalam delik penyertaan karena delik ini bukan merupakan delik yang berdiri sendiri, maka pemenuhannya bergantung pada pemenuhan delik pokoknya dimana dalam perkara *aquo* delik penyertaan ini bergantung pada delik pokoknya yaitu Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999;

Bahwa sebelum membuktikan terpenuhinya delik penyertaan haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan pidana yang dikualifikasikan dalam delik pokoknya telah terbukti dan setelah itu barulah kemudian dilakukan Pembuktian Terhadap kapasitas dari masing-masing pelaku yaitu apakah pelaku-pelaku tersebut termasuk sebagai *Pleger*(orang yang melakukan) atau pelaku tersebut termasuk sebagai *Medepleger*(turut serta melakukan). Penentuan kapasitas pelaku tindak pidana sebagai *plegen* atau *medepleger*haruslah benar-benar dijelaskan karena kapasitas *pleger* dan

Hal. 7 dari 10 hal, Putusan Nomor 638 K/PID/2016



medepleger masing-masing mempunyai konsekuensi hukum yang berbeda-beda;

Delik penyertaan ini hanya dapat diterapkan terhadap suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang pelaku. Suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh satu orang saja tidak dapat dikualifikasikan dengan delik penyertaan;

- Apakah Terdakwa melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan tindakan yang didakwakan?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kami akan memberikan uraian yang didukung dengan fakta yang terungkap dimuka persidangan sebagai berikut :

Berdasarkan atas hal tersebut diatas dikaitkan dengan perkara ini, dalam Surat Tuntutan Saudara Penuntut Umum tidak menguraikan mengenai teori penyertaan dan kronologis peristiwa yang melibatkan Terdakwa serta tidak menjelaskan kapasitas masing-masing orang yang terlibat dalam perkara tersebut sehingga dalam Surat Tuntutan tersebut kapasitas Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sebagai apa juga tidak jelas, hal tersebut menyebabkan peranan masing-masing pihak menjadi kabur dan dalam pertimbangan Majelis Hakim juga tidak menjelaskan secara rinci apa peranan masing-masing, sehingga kami berpendapat bahwa pertimbangan ini tidak beralasan hukum yang kuat;

Dengan demikian Unsur "Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta untuk melakukan" belum terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Berdasarkan hal-hal diatas, jelas bahwa pendapat Majelis Hakim tingkat banding yang menyebutkan dalam pertimbangannya bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 Ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal, kesemuanya adalah PERTIMBANGAN YANG KELIRU;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Alasan Kasasi tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang memperbaiki sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan dalam putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri menjadi pidana penjara selama 6 (enam) bulan merupakan pertimbangan yang tepat dan tidak salah dalam menerapkan hukum, yang dengan cara tepat dan benar memberikan putusannya mengenai fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah yang sesuai dengan ketentuan hukum yaitu Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama dengan sengaja dan melawan hukum merusakkan barang sesuai yang seluruhnya milik orang lain". Melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sesuai Dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum;

Bahwa dalam perkara *quo* Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang anaknya dan Matsam telah melakukan pengrusakan dan merubuhkan tanaman pohon rambun/karet sebanyak 1100 (seribu seratus) pohon yang telah berusia 2 (dua) tahun lebih dikebun saksikorban yang seluas 2 (dua) Ha, dan kemudian lahan tersebut ditanami Terdakwa dengan tanaman melon dan jeruk manis. Perbuatan tersebut merugikan korban senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Lahan tersebut dibelisi saksikorban dari H. Muhammad Aris sesuai dengan Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 18 Mei 2011, sedangkan H. Muhammad Aris memperoleh lahan tersebut jugadengan cara membeli dari Terdakwa sendiri sesuai Akta Jual Beli Nomor 07/590/2000 tanggal 04 Mei 2000;

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan pula karena berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang merupakan kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada tingkat kasasi, putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan atau Undang-Undang. Lagi pula alasan Kasasi Terdakwa hanya mengulang uraian kejadian dan keterangan saksi-saksi dan sudah dibuktikan oleh *Judex Facti* sehingga bukan merupakan alasan kasasi. Kasasi hanya berkenaan mengenai:

- Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 406 Ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: **BADIK Bin Alm. SULAIMAN** tersebut;
- Membebankan biaya perkara pada tingkat Kasasi kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **27 Juli 2016**, oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan dibantu oleh **Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M. Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Ttd.

H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

Ttd.

Panitera Pengganti:

Ttd.

Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Suharto, S.H., M.Hum.

NIP. 196006131985031002

Hal. 10 dari 10 hal, Putusan Nomor 638 K/PID/2016

